



PUTUSAN

Nomor 703 K/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Syarif Fadillah, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 12 Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon (TERMOHON KASASI) sebagai wali *adhal*;
3. Mengizinkan Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya (PEMOHON KASASI) dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 703 K/Ag/2021



5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.JS. tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 April 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 221 Pdt.P/2021/PA.JS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.JS. tanggal 20 April 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menunda pernikahan TERMOHON KASASI dengan PEMOHON KASASI;
2. Memerintahkan Kepala KUA Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan selaku wali hakim, untuk menunda pernikahan TERMOHON KASASI dengan PEMOHON KASASAI, sampai

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 703 K/Ag/2021



menyelesaikan masalah harta bagian waris anaknya yang bernama ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI;

3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan tidak boleh mendatangkan kemudharatan bagi keluarga pelaku perkawinan, karena pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan serta menghindarkan terjadinya mudarat bagi para pelaku perkawinan dan keluarga dari pelaku perkawinan itu, terkait hal tersebut maka setiap muslim berkewajiban untuk mewujudkan fungsi wali nikah dalam merestui atau tidak merestui berlangsungnya perkawinan calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi enggan menjadi wali nikah Termohon Kasasi karena perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Termohon Kasasi mengandung unsur kemudharatan bagi anak Termohon Kasasi dari pernikahan Termohon Kasasi dengan almarhum suaminya yang merupakan ayah dari anak Termohon Kasasi;

Bahwa demi asas kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi anak, maka hak-hak anak tersebut harus dilindungi, karenanya Termohon Kasasi harus memberikan hak anak perempuan kandungnya tersebut sebelum perkawinan Termohon Kasasi dengan calon suaminya dilangsungkan;



Bahwa sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu untuk mewujudkan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Atas dasar itu, selayaknya Termohon Kasasi menyelesaikan pembagian waris almarhum suaminya dengan anak kandungnya terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan kesulitan pada kemudian hari. Oleh karena itu, beralasan bagi Pemohon Kasasi untuk enggan menjadi wali nikah bagi Termohon Kasasi dan karenanya adalah adil jika permohonan kasasi ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON KASASI**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221 Pdt.P/2021/PA-JS. tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1442 Hijriah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON KASASI**, tersebut;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 703 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.JS. tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1442 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menunda pernikahan Pemohon (PEMOHON KASASI) dengan drg. Rizal Rivandi S. Bin Rivai Simatupang sampai Pemohon (TERMOHON KASASI) menyelesaikan terlebih dahulu masalah harta bagian waris anaknya yang bernama ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 703 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 703 K/Ag/2021